

A. DESKRIPSI UMUM MASYARAKAT DESA ANDULANG KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP



Desa Andulang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Desa ini memiliki luas 6,36 km² atau sekitar 635,94 Ha, yang merupakan desa dengan luas terbesar kedua setelah Desa Longos (747,87) di Kecamatan Gapura. Dari sisi geografis, desa Andulang berjarak sekitar 3,0 km dari kecamatan Gapura.¹⁰⁰ Sementara jarak desa Andulang ke Kabupaten Sumenep adalah sejauh 14 km. Desa Andulang dibatasi oleh daerah lain sebagai berikut:

¹⁰⁰ Katalog BPS Kabupaten Sumenep, “*Kecamatan Gapura Dalam Angka 2016*”

Pada awalnya, desa Andulang sebenarnya terdiri dari dukuh-dukuh yang terpencar sebagai kampung-kampung kecil. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, yakni sebelum Indonesia merdeka, kampung-kampung yang ada tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah dusun hingga yang sekarang desa Andulang memiliki 5 dusun.¹⁰¹ Kelima dusun tersebut secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:

Awalnya Dusun Laok Lorong ini dikenal hanya dari namanya saja, karena dalam dusun ini juga dibagi menjadi tiga, yakni; sebelah barat disebut daerah atau *kampung Pasomangkaan*; sementara sebelah timur disebut *kampung Jarcenan*, lalu; paling timur kemudian disebut *kampung Balumbang*. Yang menarik, Dusun Laok Lorong ini memang terkenal dengan hasil pertaniannya melimpah, disamping karena daerah ini penuh dengan persawahan dan perkebunan, tanahnya memang juga sangat potensial bagi lahan pertanian. Sementara tanaman-tanaman yang diproduksi di Dusun ini biasanya seperti padi, semangka, tembakau, palawija dan jagung.

¹⁰¹ Diunduh dari laman website: <http://desaandulang.blogspot.co.id/p/sejarah-desa-andulang.html>, pada tanggal 01 Desember 2016

Dusun Darmaayu ini mulai dikenal masyarakat setempat awalnya dilatarbelakangi oleh karena terdapat sebuah tempat pembuatan keris yang (dari tempat itu) selalu muncul sebuah api atau damar yang sinarnya ayu, sehingga oleh masyarakat kemudian disebut Darmaayu. Nama ini berasal dari dua kata yaitu *damar*, yaitu lampu yang bersinar, dan *ayu* yang artinya indah. Dusun ini awalnya dibagi dalam beberapa daerah yang dinamakan *kampung*, di sebelah utara disebut *kampung pakattha'an*; yakni sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat sejumlah orang yang memproduksi wadah-wadah terbuat dari tanah lumpur yang dibakar. Sementara di sebelah daerah tengah disebut kampung pakajuwan (tempat orang menjual kayu bakar), dan sebelah selatan disebut kampung Darmaayu.

[illegible]

c. Dusun Pakamban

Dusun Pakamban merupakan sebuah dusun yang juga memiliki beberapa daerah yang disebut kampong-kampong. Adapun letak dusun ini adalah di tengah-tengah desa, tepatnya sebelah utara jalan-kabupaten menuju Kecamatan Dungkek, di mana kecamatan Dungkek terletak di sebelah timur Kecamatan Gapura Sumenep.

d. Dusun Cemanis

Dusun Cemanis merupakan dusun yang berada di bagian timur desa Andulang, yakni terdapat di sebelah utara jalan PUD menuju kecamatan Dungkek. Di daerah Dusun Cemanis ini terdapat beberapa daerah yang disebut kampung; ada kampung Ghibuk yang terletak di sebelah timur daerahnya; kemudian kampung Sarsoka yang terdapat di sebelah barat kampung Ghibuk dan kampung Cemanis yang terdapat di bagian utara dusun cemanis.

e. Dusun Gunong

Dusun yang selanjutnya adalah Dusun Gunong. Dusun ini terletak di bagian utara desa Andulang bersebalahan langsung dengan desa Batang-Batang Laok Kecamatan Batang-Batang. Dusun ini diketahui ternyata memiliki daerah paling luas dibandingkan dengan dusun-dusun lain di Desa Andulang, jumlah penduduknya pun paling banyak di antara dusun-dusun lainnya. Dari sisi historis, daerah ini dahulunya di kelililngi oleh daerah *Pangangson* (*pangangsoanna oreng* atau tempat beristirahatnya orang yang

B. TANAH DESA ANDULANG DALAM CENGKERAMAN KAPITALISME

Dalam bagian ini, peneliti akan coba memaparkan secara masif, komprehensif dan holistik mengenai data-data yang terkait dengan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam istilah lain, bagian ini berisi tentang “jawaban-jawaban” atas pelbagai persoalan yang peneliti ajukan dalam rumusan masalah berdasarkan teknik pengambilan data kualitatif, yaitu: hasil observasi dan wawancara serta beberapa informasi pendukung seperti dokumen, foto-foto, dan beberapa keterangan yang didapat dari berbagai informan melalui media sosial. Karena itu, bagian ini melingkupi semua hal dan faktor terkait masalah-masalah baik dampak sosial maupun konflik struktural penguasaan tanah oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Ketika peneliti mulai memasuki kawasan Sumenep, masalah penjualan tanah mulai ramai terdengar. Ketika peneliti mengendarai bus, ada dua orang di samping peneliti yang asyik berbincang tentang penjualan tanah. Tanpa sungkan, peneliti mulai membuka obrolan dan bertanya tentang bagaimana kebenaran penjualan tanah di berbagai daerah itu. Salah seorang dari keduanya mengaku bernama Ahmadi yang berasal dari Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Ahmadi mulai bercerita:

“Engghi bendher, neng e Sumenep mangken mpon banyak orang se ajual tanah. Biasanah tanah roah ebellih bik oreng delem dhibik ghelluh, terros ejuel pole ka oreng kaya se dheri loar Madureh. Bedhe se ejuel ka oreng Chenah, cakna eghebey usaha.” (Iya benar, di Sumenep sekarang sudahbanyak orang yang menjual tanahnya. Biasanya tanah itu dibeli oleh orang dalam terlebih dahulu, baru kemudian dijual kembali pada orang kaya

Pernyataan dari Bapak Ahmadi ini membuat peneliti kian antusias sekaligus penasaran untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya erosi tanah hingga begitu massif. Peneliti mulai tidak sabar untuk melakukan penelitian ke lokasi di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep yang dinilai cukup tampak ke permukaan.

Setelah mempersiapkan segala sesuatunya (seperti surat ijin penelitian, alat perekam suara, kamera, alat tulis, dan lain-lain) untuk melakukan penelitian, peneliti mulai menuju ke lokasi. Jarak dari tempat peneliti ke lokasi penelitian yang terbilang lumayan jauh dengan menempuh jarak selama sekitar 1 setengah jam, sehingga peneliti juga telah mempersiapkan alat-alat perlengkapan agar bisa bermalam di lokasi penelitian, termasuk pakaian ganti, alat-alat mandi, dan juga laptop. Dengan perlengkapan tersebut, peneliti kemudian tidak khawatir untuk *hunting* data sehingga objektif, valid, dan benar-benar memasuki dan mengalami secara langsung situasi sosial yang ada di lokasi penelitian.

1. Proses Pengusahaan Tanah Andulang oleh Kapitalis

Memasuki daerah Kecamatan Gapura, peneliti mulai merasakan suasana yang terik namun terasa sejuk karena pepohonan yang berjejer membuat mata segar memandang di sekitar jalan. Suasana khas pedesaan yang ramah dan menunjukkan masyarakat paguyuban, membuat peneliti semakin matang untuk melakukan penelitian. Setelah melewati daerah kecamatan, peneliti kemudian

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Ahmadi (warga Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep) di Bus pada tanggal 26 November 2016

sampai pada suatu daerah di mana masyarakatnya sedikit terlihat “mengamati” peneliti dari jauh, dari raut muka mereka tergambar ekspresi kecurigaan pada kedatangan peneliti. Tanpa menghiraukan, peneliti kemudian bertanya alamat rumah narasumber pertama, yakni A. Dardiri Subairi (Kyai Dardiri), kepada seorang penjual toko. Akhirnya peneliti mengetahui bahwa kediaman Kyai Dardiri sudah dilewati.

Setelah sekitar 15 menit mencari, akhirnya peneliti sampai di kediaman Kyai Dardiri. Dengan sangat ramah, Kyai Dardiri menyambut peneliti dan mempersilakan duduk. Suasana rumah yang sejuk dan berada di lingkungan pesantren, membuat peneliti sangat betah dan nyaman. Kyai Dardiri merupakan seorang tokoh masyarakat sekaligus kyai yang aktif di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Cabang Sumenep, yang sudah lama bergelut di bidang agraria dan menjadi salah seorang aktivis lingkungan di Sumenep.

Peneliti menyampaikan maksud untuk melakukan penelitian mengenai penguasaan tanah oleh investor/ kapitalis. Melihat judul penelitian yang akan dilakukan, Kyai Dardiri kemudian mulai menceritakan bagaimana realitas dan pengalamannya di lapangan bahwa, jika penelitian ini dilakukan di daerah di mana mayoritas masyarakatnya sudah pro terhadap penguasaan tanah oleh investor, maka sangat berbahaya bagi peneliti. Kyai Dardiri khawatir jika peneliti mendatangi orang yang tidak tepat, akan sulit mendapat data yang diinginkan bahkan bisa mengancam keselamatan peneliti. Daerah-daerah seperti Lapa Daya dan Lombang merupakan tempat yang dikhawatirkan tersebut. Selain itu, penelitian mengenai konflik struktural akan sangat cocok

Dengan bekal pengetahuan yang didapat dari Kyai Dardiri, akhirnya peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Desa ini kebetulan memang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sumenep yang penguasaan tanahnya oleh investor relatif masif, masyarakat di dalamnya pun memang masih banyak yang menentang terhadap penguasaan tanah oleh investor. Penentangan tersebut sangat kuat, karena di desa ini terdapat sebagian warga yang memang memiliki idealisme tinggi dan pengetahuan luas dan mendalam terhadap masalah penguasaan tanah.

Di desa ini, terdapat perusahaan tambak udang dengan luas sekitar 20 hektar. Begitu luas untuk ukuran tambak. Lantas peneliti sangat tertarik ingin mengetahui kenapa bisa seluas itu? Menurut Kyai Dardiri, penguasaan tanah oleh pihak tambak hingga mencapai 20 hektar itu bukan terjadi secara langsung, akan tetapi melalui proses yang amat serius diceritakan oleh Kyai Dardiri sebagai berikut.

[illegible]

nah waktu itu kan *eleppas tananah karena polana bedhe tananah saudaranah se pon* ditanami ndak mungkin.” (Kan dulu sebelum ada investor itu ada tambak kan, punyaanya orang Sampang. Di sekitar tambak yang dulu itu, berakibat pada tanah saudaranya, akhirnya tidak bisa ditanami. Kalau yang saudara itu, masih produktif. Tapi sekarang, kalau misalnya perusahaan itu tidak beli banyak tanah, itu tidak mau membeli tanah. Nah, namanya Ki Arsyad. Ki Arsyad itu punya saudara namanya Nyi Mar. Nyi Mar itu sawahnya bersebelahan, tapi Nyi Mar itu tanahnya sudah tidak produktif karena terkena limbah tambak. Nah sudah ke ki Arsyad, akhirnya yang lahan produktif itu juga terbeli sama perusahaan, tapi dengan harga yang sangat murah dan itu melibatkan aparat desa... penjualannya tidak terlibat penuh, tapi ada broker, dan aparat desa, cuma tinggal terima jadinya... soalnya waktu proses pelepasan tanah itu, langsung ada aparat desa yang datang ke saya. Ngomong mau dijualkan. Kalau tidak salah 10 juta, selain itu ke pihak kecamatan masih bayar, ke brokernya bayar, nah waktu itu kan dilepas tanahnya karena ada tanah saudaranya yang mau ditanami sudah tidak mungkin).¹⁰³

Sementara itu, Pak Zawawi, Kepala Desa Andulang juga menceritakan bagaimana terjadinya proses pelepasan tanah warga dan penguasaan tanah oleh investor tersebut dengan sedikit berbeda perspektif. Menurut Pak Zawawi, pelepasan tanah warga Desa Andulang tidak bisa lepas dari kondisi tanah di sekitarnya yang memang tidak produktif. Pak Zawawi kemudian hanya bisa menyetujui pembelian tanah oleh investor tersebut, karena memang masalah penjualan tanah tidak ada payung hukum yang mengatur atau melarangnya. Dengan sangat lugas, Pak Zawawi kemudian menjelaskan.

[illegible]

“*Asalah andikna din H. Supyan, mate reng towanah. Asalnya yang punya lahan paling banyak itu H. Sutar, orang Camplong Sampang. Asalnya mulanya terus diwariskan pada H. Suryan anaknya, mareh itu bedhe dari investor pribumi keyah itu, tapi oreng sorbeje.... Ebelli moso pak Roni oreng chena, 1 M duaratus. Terus tanah-tanah yang tidak produktif disekitar tanah itu, ebelli pasan. Karena tidak ada payung hukumnya, bahwa orang Andulang atau orang Indonesia itu tidak boleh menjual tanah maka saya tidak punya hak silahkan mau membeli, silahkan mau menjual. Akhirnya dibeli, akhirnya diperlebar. dheddi tanahnya memang tidak produktif. bedhe se 70juta, mahal pokok'en, akhirnya ejhuel bik oreng Andulang, karena tidak produktif. Benyak se kenna abrasi, tanah-tanah yang tidak produktif itu kena abrasi.*”(Asalnya milik H. Supyan, mati orang tuanya. Asalnya yang punya lahan paling banyak itu H. Sutar, orang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Asalnya. Terus diwariskan pada H. Suryan anaknya, setelah itu ada dari investor pribumi juga itu, tapi orang Surabaya.... dibeli oleh Pak Roni, orang China, 1 miliar duaratus juta. Terus tanah-tanah yang tidak produktif di sekitar tanah itu, dibeli juga. Karena tidak ada payung hukumnya, bahwa orang Andulang atau orang Indonesia itu tidak boleh menjual tanah maka saya tidak punya hak silahkan mau membeli, silahkan mau menjual. Akhirnya dibeli, akhirnya diperlebar. Jadi tanahnya memang tidak produktif. Ada yang 70 juta, mahal pokoknya, akhirnya dijual sama warga Andulang, karena tidak produktif. Banyak yang kena abrasi, tanah-tanah yang tidak produktif itu kena abrasi).

Apa yang dijelaskan Pak Amin cukup beralasan, karena melihat data luas tanah yang ditanami komoditas di Desa Andulang memang rata-rata adalah lahan produktif. Berdasarkan data yang dihimpun dari blog Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menerangkan bahwa tahun ini sekitar 140 hektar tanah memang ditanami padi, 75 hektar tanah ditanami jagung, 39 hektar tanah ditanami kacang dan 5 hektar tanah ditanami buah semangka, seperti pada tabel 4.4.

Sementara itu, lahan-lahan yang tergolong subur di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep relatif menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa sekitar 123,05 hektar merupakan lahan yang subur yang secara intens ditanami, kemudian kondisi lahan yang sedang dan masih tergolong subur adalah seluas 33,40 hektar. Sementara itu, kondisi lahan kritis hanya tercatat

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Sehingga dari sini jelas bahwa terdapat penipuan dengan cara yang amat halus terkait persoalan penjualan atau pelepasan tanah masyarakat Desa Andulang. Dalam proses pelepasan tanah itu, Bapak Zawawi sebagai Kepala Desa Andulang terkesan pasrah. Sikap pasrah ini dilatari karena saat pembangunan tambak dilakukan sekitar lebih dari 1 tahun yang lalu, terjadi unjuk rasa (demonstrasi) dari kurang lebih 200 orang warga Desa Andulang Dusun Laok Lorong sehingga pembangunan sempat ditunda, karena sebelumnya pihak investor memang belum mengantongi ijin dari pemerintah daerah. Akan tetapi, demonstrasi tersebut reda karena Kepala Desa berhasil mempertemukan pihak tambak dengan warga Andulang, yang menurut Kepala Desa kemudian memunculkan beberapa point kesepakatan.

¹⁰⁷ *Komeco* adalah istilah lokal yang digunakan untuk menyebut para penipu ketika di jaman Belanda tempo dulu.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Amin (seorang warga Desa Andulang yang tanahnya dijual) di Desa Andulang Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 3 Desember 2016

Dari sini terlihat bahwa sebelum didirikannya tambak udang, sudah di *chaos* antara pemilik tambak dengan warga Desa Andulang. Namun na ada tawaran dari pihak tambak bahwa ketika tambak itu sudah berdiri diadakan beberapa bantuan berupa penerangan lampu dan bantuan dalam uk CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang menurut penjelasan la Desa berupa pemberian santunan beras setiap kali panen. Akan tetapi, n pelaksanaannya yang awalnya dijanjikan 3 kali, namun hanya diberikan i karena peraturannya seperti itu.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zawawi (Kepala Desa Andulang) di Desa Andulang Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 5 Desember 2016

[illegible]

Pengalaman Pak Mohamad membuktikan bagaimana penguasaan tanah oleh investor terjadi sangat “kasar”, terutama ketika akan dibangun tambak udang. Karena SPPTnya tidak ditemukan, pihak-pihak tambak melalui kekuatan-kekuatan perangkat desa langsung mengambil alih lahan yang sebelumnya dimiliki oleh Pak Mohamad. Dari penjelasan Pak Mohamad terlihat jelas kondisi sosial dan realitas sosial mencekam saat proses penguasaan tanah. Meskipun tanah yang dimilikinya tidak diijinkan untuk digunakan sebagai tambak udang, tapi tetap saja diambil karena masyarakat warga Desa Andulang tidak mempunyai kekuatan untuk menolak.

Selain itu, penjualan tanah di Desa Andulang juga terkesan sangat murah di bawah standar. Menurut Pak Mastawi, pembelian tanah yang dilakukan oleh investor tambak udang CV. Madura Marina Lestari cenderung berada di bawah standar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

“Tapi kan ini tetap di bawah standard NJOP, rata-rata penjualan tanah memang tidak nyampe 20ribu. Itupun di beberapa pihak asing kan. Kalo

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Mohamad (warga yang tanahnya diambil oleh investor) di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 03 Desember 2016

“Dampak sosialnya *kaule* melihat kalau ada investasi masuk dan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak *fair*, apalagi ya dilakukan dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya diterima oleh warga, maka kehadiran investasi itu, investor itu menjadikan warga terpolarisasi. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi potensi konflik itu sangat tinggi, karena satu, pasti warga itu ada yang terserap ke perusahaan, bekerja di perusahaan itu. Tetapi yang paling banyak yang tidak terserap. Maka ketika ada dampak yang terserap kepada perusahaan menjadi pekerja pasti pro, yang tidak terserap pasti kontra karena memberikan dampak yang tidak ringan. Polarisasi ini kan jelas, tegang. Kesulitan-kesulitannya ketika ada masalah, maka warga-warga ini seolah-olah berhadapan dengan sesama warga desanya yang kebetulan bekerja di perusahaan.”¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Kyai Dardiri (tokoh masyarakat) di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 1 Desember 2016

“Kalau misalnya dampaknya ini meluas, terus bergeser seperti ini, cara berpikirnya orang-orang yang bekerja di sektor formal perusahaan itu menjangkiti yang lain, ini tentu saja masyarakat yang tadinya guyub yang tadinya emosional, bisa ketemu kapanpun, ikatan persaudaraannya kuat misalnya, ini akan hilang dengan sendirinya. Diganti dengan relasi sosial atau interaksi sosial yang lebih transaksional, saya bertemu dengan itu nguntungin ndak. Atau lebih formal, saya ketemu dengan dia kalau diundang, tidak lagi jam berapapun kita ketemu dan kita bisa ketemu, tidak. Ya itu, makin transaksional bukan emosional, bukan deket lagi ya secara emosi. Ya itu logikanya juga kadang-kadang sangat ekonomis, ketemu dengan ini rugi nggak?! Saya bisa ketemu dengan dia ketika ada keperluan yang bisa menguntungkan secara ekonomi. Rasional dalam pengertian *gheneka*. *Cakna kaule gheneka mpon* sangat bertentangan atau berseberangan dengan kultur masyarakat, yang gotong-royong, yang saling bantu, yang guyub, bisa ketemu kapanpun. Itu di desa, kalau di kota ya memang seperti itu. Jadi tidak ringan.”¹¹⁵

Dampak sosial seperti ditakutkan Kyai Dardiri ini sebenarnya sudah terjadi, meski dalam bentuk yang masih tidak tampak. Peneliti melihat bahwa memang pola interaksi dan relasi sosial antar-masyarakat warga setelah adanya perusahaan tambak udang sangat berbeda, bahkan cenderung mendekati konflik antar-warga. Hal ini terbukti ketika peneliti mulai memasuki kawasan tambak udang yang seluas 20 hektar tersebut. Sebenarnya tidak mudah untuk memasukinya, karena selain karyawan dan pekerja tambak memang tidak diperbolehkan masuk.

Akan tetapi, peneliti akhirnya bisa masuk dengan bantuan seorang warga bernama Pak Matrawi. Setelah melewati seorang bleter yang sengaja

¹¹⁵ Wawancara dengan Kyai Dardiri (tokoh masyarakat) di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Sumenep pada tanggal 1 Desember 2016

Suasana di dalam tambak begitu terasa tidak bersahabat. Orang-orang di dalamnya, meski rata-rata berasal dari Desa Andulang sendiri, menampilkan ekspresi kecurigaan kepada peneliti dan Pak Mastawi. Bahkan, ada beberapa orang yang disapa oleh Pak Mastawi namun tidak membalas sapaan tersebut. Begitu terpolarisasinya. Begitu luas dampak sosial dan ketegangan yang ditimbulkan oleh pembangunan tambak ini. Mereka yang sebelumnya mungkin akrab dalam interaksi sehari-harinya, tetapi menjadi seperti tidak kenal ketika sudah bekerja di tambak.

“E mes bedhe dissa ghi, beh ye ndak, econgor-congor ghellu ben. Beh kan alek se eneng e yadek, war-sarwan sarwan. Enggi engghi enggi... beceng kose, neng e pengghir jhelen, ngaysongayennah rowah. Adhek orang-orong lajhu pegghel ka kaule. Mis itu tak nyapah lajhu ka saya.” (Di mess ada di sana masih, lho ya tidak, econgor-congor¹¹⁶ dulu. Kan adik yang di depan, wan-sarwan. Engghi-Engghi... Sudah bau, di pinggir jalan, sungai-sungaiannya itu. Orang-orang sudah benci sama saya. Mis itu tidak nyapa sama saya.).¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Matrawi di Desa Andulang pada tanggal 4 Desember 2016. Bapak Matrawi adalah seorang warga Desa Andulang yang masih berani untuk tidak menjual lahannya kepada pihak investor.

Adanya tambak udang di Desa Andulang, selain menimbulkan dampak lingkungan ternyata juga melanggar adat dan kebudayaan lokal setempat. Masyarakat melokalisir lahannya, mengurung dan membatasi diri dari lingkungan luar melalui pagar yang tinggi dan tidak bisa dimasuki. Adat-istiadat masyarakat lokal yang sudah dibangun mulai dulu ternyata berpotensi mengalami kerusakan karena masuknya kapitalis. Dalam hal ini, Pak Mastawi menjelaskan.

“Rata-rata pihak asing *neka anoh*, mengurung tanahnya, melokalisir *ngak roah*, istiliahnya pake tembok pembatas. Nah itu sudah melanggar adat sebenarnya. *Kan mangkana neka kan*, seumpama nanti ada tanah orang lain di tengah-tengah, secara psikis sudah ada pengaruh. *Kan tak nyaman antara ka delem kan. Lha gheneka rata-rata seneko* pihak asing *neh*. Menutup diri, melokalisir tanahnya dengan cara memberikan tembok. Nah itu sebenarnya di samping melanggar budaya kita, juga itu melanggar peraturan daerah tentang agraria, kan tapal pembatas itu kan milik Negara, tanggul pembatas *neko kan* milik negara, bun tabunna itu milik negara kan bukan milik perorangan kan, di lepas, semua diratakan *gheneka*. Digilas semua...”¹²⁰

Dengan pagar seperti ini, selain menjadi pembatas secara fisik juga menjadi simbol pembatas secara sosial. Masyarakat tidak lagi seperti sedia kala dimana kehangatan sosial terbangun dan tergambar dalam masyarakat paguyuban yang lokal dengan lokus pedesaan. Adanya perusahaan tambak udang yang dibangun di tengah-tengah masyarakat menjadi keresahan tersendiri akan hilangnya nilai-nilai sosial dan institusi moral yang terbangun

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Mastawi (guru dan aktivis agraria) di Desa Andulang pada tanggal 2 Desember 2016

“Bukan cuma masalah pertanahan tapi juga perijinan, juga terkait dengan perpajakan...*Deddi saneka onggunah*, sini kuat tapi seakan tidak tersentuh penguasa. Malah justeru Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau BPPT Sumenep neka seakan-akan mau kita kan terhadap proses awal... Padahal BPPT itu tugasnya tidak menerima apa yang di lapangan itu juga harus di-ACC, tidak kan. Tapi ditinjau dulu ke lapangan, apakah sudah ada persetujuan warga, bahwa warga sudah jelas tidak dikelabui dan macam-macam, tidak pernah ada ini. Harusnya ada, kan yang penting Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) neka *empean*... Nah inilah, rata-rata penguasa pengusaha rata-rata melakukan pendekatan kepada desa, birokrasi. Engghi neng daerah neka ditunggangi dengan kebijakan, bagaimana merubah Perda. Neng e bawah, neng e desa kan lebih mudah kan, perizinan *ngghi* lebih mudah. Nah *deddi ongguna* ini kejahatan yang masif bener, walaupun pake bahasa Bupati, Bupati belum tentu bener *neka*.¹²²

¹²² Wawancara dengan Bapak Mastawi (guru dan aktivis agraria) di Desa Andulang pada tanggal 2 Desember 2016

Pak Matrawi, pemilik lahan yang tetap mempertahankan tidak menjual tanahnya (meski diiming-iming dan dirayu, meski tanah-tanah di sekitarnya beralih fungsi menjadi tambak). Tanah tersebut berada tepat di tengah-tengah tambak. Semenjak tambak dibangun, akses masuk ke lahan miliknya sudah ditutup karena di sekeliling tambak sudah dibangun pagar pembatas. Karena di sekelilingnya sudah dibangun tambak dan dibangun pagar sehingga akses air ke sawah sudah diputus, sehingga 2 tahun tanah milik Pak Matrawi menjadi tidak produktif lagi. Pengairan sudah tidak berfungsi lagi. Untuk akses ke sawahnya pun dipersulit, Pak Matrawi harus melewati pintu utama yang sudah dijaga satpam. Hal ini seperti dijelaskan ketua BATAN,¹²³ Kyai Dardiri,

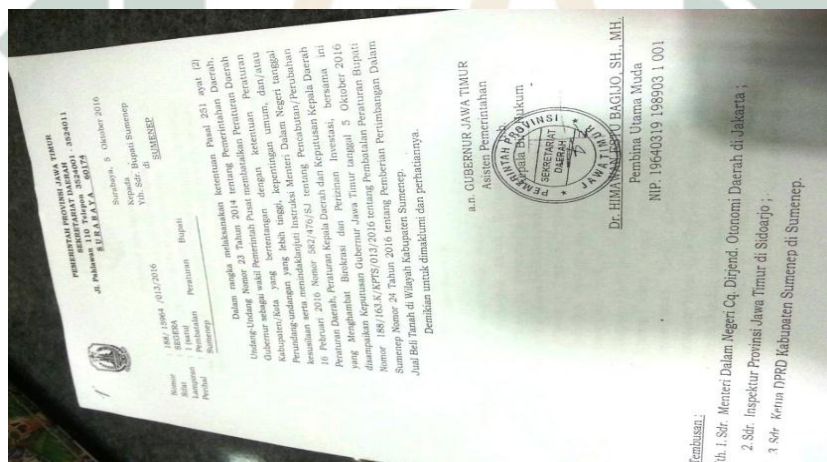
“Konfliknya neka bedhe pon. Terutama se menarik e Andhulang neka, bedhe tanah seluas 1455 m², gheneka tak ejhuel, berapapun. Kare gheneka ongghuna. Samangken, konflik terbukanya dengan pemilik tanah itu juga, karena akses jalan ka tananah e potong, tananah tak bisa digunakan karena tercemar terkena serapan air laut, 2 tahun mpon tidak bertani. Tape menarikeh sampe mangken tak ejhuelleh mpon. Gheneka bedhe e tengah-tengah tambak. E tenga-tengah tanah yang dijual semua punya gheneka se tak ejuel. A gheneka pon kan keturunan, a menantunya orang yang agak paham persoalan gheneka pon. Orena memang sering audiensi dengan komisi II DPRD, datang ke DPRD...” (Konfliknya itu sudah ada. Terutama yang menarik di Andulang ini, ada tanah seluas 1455 m², itu tidak dijual, berapapun. Tinggal itu sebenarnya. Sekarang, konflik terbukanya dengan pemilik tanah itu juga, karena akses jalan ke

¹²³ BATAN: *Barisan Ajege Tana Ajege Na' Poto* (Barisan Menjaga Tanah Menjaga Anak Cucu). Batan adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk menjaga tanah dari rongrongan pihak asing atau pemodal/ investor.

Sejak terkuaknya masalah penguasaan tanah oleh kapitalis di Sumenep terutama di desa Andulang Kecamatan Gapura, berbagai kelompok masyarakat mulai melakukan resistensi kepada pemerintah setempat. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari perwakilan Forum Daulat Tanah (FDT) Sumenep, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Sumenep, Barisan *Ajege Tana Ajege Na'poto* (BATAN), yang secara umum dikomando oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep. Perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut mendesak pemerintah kabupaten agar menerbitkan regulasi perlindungan atas tanah yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup).

[illegible]

Berdasarkan keterangan Kyai Dardiri, pengajuan Perbup ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena peraturan tersebut bukan memuat masalah “perlindungan” tanah, akan tetapi berisi tentang “ketimpangan penjualan” tanah sehingga akan sangat mudah untuk ditolak. Padahal, peraturan tersebut (baca: peraturan perlindungan tanah) sangat penting untuk melindungi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh investor atau pemilik. Sampai di sini, Kyai Dardiri (yang berperan sebagai aktivis lingkungan dan aktif di PCNU Sumenep) belum pernah tahu draft peraturan apa yang diajukan kepada Pemprov tersebut.



Gambar 4.9. Dokumentasi Foto Surat Balasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berisi Penolakan Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep
Sumber: Dokumentasi Forum Daulat Tanah Sumenep

Pentingnya Perbup tentang perlindungan tanah ini sebenarnya juga diakui oleh Ketua Forum Daulat Tanah Sumenep Marlaf Sucipto. Ketika peneliti mendatangi kediamannya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Marlaf berpendapat bahwa adanya Perbup atau peraturan pemerintah-peraturan

¹²⁵ Wawancara dengan Kyai Dardiri di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep pada tanggal 1 Desember 2016

Dalam konteks usaha pertambakan, limbah dari kegiatan pertambakan itu tidak dibuang secara bebas ke laut. Dalam hal ini, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang sifatnya mengatur untuk melindungi tanah-tanah di Sumenep agar tidak termanfaatkan sambil merusak tata sosial dan lingkungan di mana usaha itu dibangun.¹²⁶

Lantangnya gaung persoalan agraria ini mengundang sejumlah akademisi Sumenep untuk turut mendiskusikannya. Pada kesempatan berbeda ketika melakukan penelitian, tepatnya tanggal 05 Desember 2016, peneliti sempat mengikuti Diskusi Publik bertema: “*Historiografi Agraria; Mempertahankan Warisan Budaya Sumenep*” yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja Sumenep di PCNU Sumenep. Dalam diskusi tersebut, Kyai Dardiri (mewakili aktivis lingkungan), Agus Sunyoto (Ketua PB

[illegible]

STRUKTURAL KAPITALISME AG

SEBUAH ANALISA TEORI MARX

HRENDORF

en ini, peneliti menggambarkan temuan l

ian dilanjutkan dengan menganalisis da

n tanah oleh investor di Desa Andulang,

Ashobiyah Ibnu Khaldun dan teori Ko

nalisis ini, peneliti dapat memaparkan s

soalan yang terjadi terkait penguasaan

Desa Andulang.

Marx tentang *Enclosure* dalam Per

Desa Andulang

STRUKTURAL KAPITALISME AG

SEBUAH ANALISA TEORI MARX

HRENDORF

en ini, peneliti menggambarkan temuan l

ian dilanjutkan dengan menganalisis da

n tanah oleh investor di Desa Andulang,

Ashobiyah Ibnu Khaldun dan teori Ko

nalisis ini, peneliti dapat memaparkan s

soalan yang terjadi terkait penguasaan

Desa Andulang.

Marx tentang *Enclosure* dalam Per

Desa Andulang

STRUKTURAL KAPITALISME AG

SEBUAH ANALISA TEORI MARX

HRENDORF

en ini, peneliti menggambarkan temuan l

ian dilanjutkan dengan menganalisis da

n tanah oleh investor di Desa Andulang,

Ashobiyah Ibnu Khaldun dan teori Ko

nalisis ini, peneliti dapat memaparkan s

soalan yang terjadi terkait penguasaan

Desa Andulang.

Marx tentang *Enclosure* dalam Per

Desa Andulang

STRUKTURAL KAPITALISME AG

SEBUAH ANALISA TEORI MARX

HRENDORF

en ini, peneliti menggambarkan temuan l

ian dilanjutkan dengan menganalisis da

n tanah oleh investor di Desa Andulang,

Ashobiyah Ibnu Khaldun dan teori Ko

nalisis ini, peneliti dapat memaparkan s

soalan yang terjadi terkait penguasaan

Desa Andulang.

Marx tentang *Enclosure* dalam Per

Desa Andulang

STRUKTURAL KAPITALISME AG

SEBUAH ANALISA TEORI MARX

HRENDORF

en ini, peneliti menggambarkan temuan l

ian dilanjutkan dengan menganalisis da

n tanah oleh investor di Desa Andulang,

Ashobiyah Ibnu Khaldun dan teori Ko

nalisis ini, peneliti dapat memaparkan s

soalan yang terjadi terkait penguasaan

Desa Andulang.

Marx tentang *Enclosure* dalam Per

Desa Andulang

Pembelian tanah itulah yang kemudian menjadi cikal-bakal pengambil-alihan sumber produksi tanah produktif milik masyarakat Desa Andulang. Pasalnya, investor tidak mau membeli jika hanya tanah yang sedikit, sehingga investor tersebut membeli tanah dengan jumlah yang sungguh besar dan luas. Sampai di sini dapat dilihat bahwa penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan akumulasi modal melalui pembangunan tambak udang di Desa Andulang, terjadi sangat massif. Massifikasi penguasaan tanah tersebut pasti tidak lepas dari konsep Karl Marx mengenai “nilai lebih” (seperti yang peneliti jelaskan pada Bab II tentang Akumulasi modal) yang menjadi tujuan dalam proses akumulasi modal itu sendiri.¹²⁷

Kekuatan investor dalam mempengaruhi perangkat desa dan para bleter tidak lepas dari kuasa modal yang dimilikinya. Dengan modal berjumlah besar, investor kemudian mampu secara ideologis dan transaksional menggandeng kekuatan-kekuatan lokal dalam rangka mencapai kepentingan akumulasi modal melalui nilai lebih yang berujung pada pengambil-alihan lahan-lahan produktif warga masyarakat Desa Andulang. Sederhananya, semakin banyak tanah yang dikuasai oleh investor, semakin besar pula nilai lebih (laba) dari modal awal yang akan diperoleh oleh investor.

[illegible]

Adanya pembangunan tambak udang yang dilaksanakan oleh CV. Madura Marina Lestari dengan cara pengambil-alih lahan produktif masyarakat desa Andulang, merupakan asul-asul terciptanya kelas pekerja upahan di desa tersebut. Proses akumulasi primitif ini punya dua aspek tujuan, yakni untuk menghasilkan pekerja ‘bebas dalam arti rangkap’ menjadi orang yang bebas, *pertama-tama* melibatkan emansipasi produsen. *Kedua*, ‘bebas’ dari alat-alat produksi dengan pemisahan para produsen (warga Desa Andulang yang memproduksi hasil pertanian) dari alat-alat produksi. Analisis ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme dalam bentuk apapun dan dalam kondisi sosial di manapun, selalu tidak lepas dari konsep akumulasi primitif melalui *Enclosure* dalam proses akumulasi kapital kaum bermodal.

¹²⁸ Anthony Brewer, *A Guide to Marx's Capital*....., hal. 120

¹²⁹ Marx Menulis: “Prosesnya... ia mengambil dari pekerja alat-alat produksi yang ia miliki...mengubah di satu pihak, peralatan sosial untuk penyambung hidup dan alat-alat produksi menjadi kapital, di lain pihak, produsen langsung menjadi pekerja upahan” (hlm. 714). *Ibid.*, hal. 121

Perspektif *Ashobiyah* Ibnu Khaldun

kapitalis tersebut dengan kekuasaan pemerintah.¹³¹

investor kemudian mampu menggaet aparat desa untuk memuluskan langkahnya membangun usaha tambak udang. Meski keduanya bukan merupakan hubungan ikatan darah, namun memiliki kepentingan yang sama sehingga timbul suatu perasaan saling keberlindungan dan ketergantungan di

¹³¹ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: Translated From Arabic by Frans Rosenthal*, (New York: Princenton University Press, 1997) hal. 464

“Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh, maka ikatan darah itu sedikit lemah, tetapi sebagai gantinya timbullah perasaan kefamilian yang didasarkan kepada pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan... dalam kenyataannya ikatan perlindungan hampir sama kuatnya seperti ikatan darah”.¹³²

Selain itu, investor melakukan kerjasama dengan pemerintah desa tak lain juga memiliki tendensi akan proteksi dari musuh atau kaum penentang. Penuturan Kepala Desa Pak Zawawi ketika awal mula tambak dibangun pada 2014 lalu, terdapat penentangan berupa demonstrasi dari warga Desa Andulang (khususnya warga Dusun Laok Lorong) karena tidak setuju dengan pembangunan tambak. Akan tetapi, investor berhasil meredam keriuhan tersebut melalui pihak aparat atau pemerintahan desa dengan menyetujui beberapa kesepakatan yang diantaranya: warga Desa Andulang harus tetap menjadi pekerja tambak. Melalui kekuasaan dan modal, investor kemudian berhasil membangun tambak yang kini sudah lebih dari 15 hektar tersebut (bahkan ada yang menyebut 20 hektar).

Berdasarkan temuan data peneliti, kerjasama ini sebenarnya juga sudah dimulai dari pemerintahan di tingkat kabupaten (Pemkab). Dalam proses perijinan CV. Madura Marina Lestari dengan tanpa menyertakan hasil Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) membuktikan kalau sebenarnya pihak perijinan setempat (BPPT) sudah bekerjasama dengan investor, karena kenyataannya pembangunan tambak hingga saat ini sudah berjalan. Tendensi

¹³² Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: Translated From Arabic by Frans Rosenthal*, (New York: Princeton University Press, 1997) hal. 152

¹³³ Margaret M Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 135

[illegible]

ditimbulkan oleh penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan pembangunan sekaligus pengoprasian tambak udang.

Lahirnya kelompok kepentingan ini kemudian menjadi cikal-bakal timbulnya konflik struktural dalam struktur sosial masyarakat, terutama di Desa Andulang. Perbedaan kepentingan yang terlihat antara kelompok kepentingan dengan kelompok penguasa-pengusaha dapat mengakibatkan konflik struktural. Kepentingan pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Andulang (meski cenderung bersifat partial dan temporal) bekerjasama dengan investor/kapitalis yang memiliki kepentingan akumulasi modal berdampak konflik dan ketegangan, baik itu konflik dengan kelompok masyarakat yang tidak tunduk pada kekuasaan maupun dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber produksi (tanah) masyarakat Desa Andulang. Dalam lokus pedesaan dan paguyuban seperti Desa Andulang, konflik dan ketegangan tersebut begitu terasa kian hari kian membesar sehingga mengancam kohesivitas sosial yang sejak dulu sudah terbangun.

Kelompok-kelompok yang bertentangan tersebut, sebagaimana Dahrendorf istilahkan, harus dilihat sebagai suatu kontradiksi di mana kelompok-kelompok yang bertentangan itu, sekali ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, pada akhirnya akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya menimbulkan perubahan struktur sosial. Artinya, kelompok-kelompok yang bertentangan di Desa Andulang dengan kepentingan yang berbeda akan

terus mengalami pertentangan sebelum kemudian terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat Desa Andulang.

Dalam persepektif Dahrendorf, adanya konflik struktural sosial akan cenderung menjadi penyebab terjadinya perubahan dan bisa jadi juga perkembangan. Ketika konflik tersebut selesai, masing-masing anggota masyarakat (mulai dari pemerintah hingga jajarannya, kelompok masyarakat, dan warga Desa Andulang secara umum) akan melakukan beberapa perubahan dalam struktur sosial di Desa Andulang. Perubahan struktur sosial tersebut, menurut Dahrendorf, tergantung dari besar-nya skala konflik yang terjadi; jika konflik yang terjadi itu besar cenderung melahirkan perubahan sosial yang radikal dan mendalam, namun; jika konflik tersebut diwarnai dengan tindak kekerasan maka perubahan struktur sosial yang terjadi cenderung tiba-tiba dan tanpa bisa diprediksi.

Akan tetapi, hingga saat ini peneliti belum dapat mengukur skala besar-kecil dan *soft-hard*-nya konflik yang terjadi di Desa Andulang, sehingga belum dapat ditentukan apakah akan terjadi perubahan sosial atau justru perkembangan dalam perspektif Dahrendorf. Kendati demikian, hasil analisa ini setidaknya dapat menjadi gambaran sederhana mengenai penguasaan tanah, dampak sosial dan konflik sosial yang ditimbulkan dari adanya penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan pembangunan tambak udang di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.